



PUTUSAN

Nomor 447 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAYED ZAINAL M, S.H., bin HUSEIN;**
Tempat Lahir : Kuala Simpang;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 22 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kenanga, Desa Bukit Tempurung,
Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten
Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua LSM Lembahtari;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala
Simpang karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (2) KUHPidana;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh
Tamiang tanggal 29 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sayed Zainal M, S.H., bin Husein, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan
sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum
dilakukan dengan tulisan yang disiarkan secara terbuka" sebagaimana

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor. 447 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sayed Zainal M, S.H., bin Husein berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar asli Laporan LSM Lembahdari dan LSM Gempur Edisi Laporan I Bulan Desember 2016 – Tahun I dengan nama Arah; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp., tanggal 20 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sayed Zainal M, S.H., bin Husein tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan tulisan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sayed Zainal M, SH., bin Husein oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) exemplar asli Laporan LSM Lembahdari dan LSM Gempur Edisi Laporan I Bulan Desember 2016 – Tahun I dengan nama Arah. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID/2018/PT BNA, tanggal 26 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong tanggal 20 Desember 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor. 447 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Ksp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 26 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 26 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa pada perkara *a quo*;

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID/2018/PT BNA, yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 20 Desember 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Sayed Zainal M, S.H.,

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor. 447 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Husein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan” berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan;
- Bahwa benar tulisan yang dibuat oleh Terdakwa kemudian dimuat dalam tabloid ARAH berupa kata-kata: Pertama, Menunggu KPK di Aceh Tamiang, Kasus Politeknik, Keluarga Besar Hamdan Sati penerima Ganti Rugi Rp31,5 M Tahun 2010, yang pada halaman 3 (tiga) kolom kedua Terdakwa menuliskan “Sejak berakhirnya tanah eks HGU diperkirakan seluas \pm 138 Ha sebelum Tahun 1984 lokasi tersebut menjadi tanah yang dikuasai Negara. Sedangkan seluas \pm 22,2 Ha, entah bagaimana prosesnya bisa menjadi hak milik pribadi H. Hamdan Sati/Keluarga yang diduga tanpa surat keputusan Pemda Aceh Tamiang untuk pengalihan fungsi menjadi hak milik”. Kedua, Pat Gulipat PT. Tanjung Raya Bendahara Sekumur Kecamatan Sekerak milik siapa..??” yang mana pada halaman 6 (enam) kolom 3 (tiga) Terdakwa menuliskan “Ironisnya Hamdan Sati (Petahana) sebagai salah seorang pemilik saham yang tertera di dalam Akte Notaris PT. Tanjung Raya Bendahara 16 Juli 2008 dan termasuk sebagai pengusaha tidak mentaati

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor. 447 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, inilah contoh *preceden* buruk bagi seorang pemimpin di Aceh Tamiang. Bagaimana bisa menyelesaikan konflik dan sengketa perkebunan yang berpihak kepada rakyat, sedangkan untuk diri sendiri saja tidak taat terhadap azas hukum???", dapat mencemarkan dan merendahkan martabat korban Hamdan Sati, S.T., oleh karena isi dari tulisan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenarannya;

- Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan” sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar sebagaimana putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Bahwa karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa Sayed Zainal M, S.H., bin Husein dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa tersebut sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor. 447 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAYED ZAINAL M, S.H., bin HUSEIN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor. 447 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)